

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 5**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 05 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sesuai harga setempat, perlu ditetapkan harga Satuan Pakaian Dinas dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 , tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 16 Seri A);

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Bekasi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
3. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
7. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat tugas Dinas.

## **BAB II**

### **PAKAIAN DINAS DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Pasal 2**

- (1) Standar Harga Satuan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per stel dan mendapat (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Untuk Pakaian Dinas Harian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per stel;
  - c. Untuk Pakaian Sipil Resmi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per stel.
- (2) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk segala biaya yang diakibatkan serta dengan pengertian setinggi-tingginya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Maret 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**Cap/ttd**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TCANDRA UTAMA EFFENDI**  
**NIP.010 081 186**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 Nomor 5 Seri E